



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor0004/Pdt.G/2016/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNPM, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2015 telah di kuasakan pada Putu Kastu, S.H., MN. Asikin Ngile, S.H., dan IROSINA, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat IROSINA,S.H. & REKAN, beralamat di Komp. Mustika Griya Permai Blok B No. 228, Cindai Alus, Perumahan Seribu, Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 2.1. ANAK I, umur 13 tahun jenis kelamin perempuan di berikan hak untuk memilih mendapat hadhanah dari Penggugat rekonvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya atau Tergugat rekonvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya.
 - 2.2. ANAK II, umur 9 tahun jenis kelamin laki-laki, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Plt.PaniteraPengadilan Agama Martapura, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan **memori banding**, pada tanggal 18 Nopember 2015, yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangannya hanya berpegang pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sedangkan alat bukti dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dipertimbangkan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura menjadi berat sebelah dan hanya berpihak kepada Penggugat /Terbanding saja;
2. Bahwa Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangannya tidak sedikitpun memperhatikan gugatan Rekonvensi dari Tergugat /Pembanding yang jelas-jelas merupakan suatu keinginan seorang suami yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan seorang ayah yang ingin mendidik anak-anaknya dengan kaidah-kaidah agama Islam dan menyelamatkan anak-anaknya dari pengaruh buruk perilaku yang ditunjukkan Terbanding yang sering ke karaoke, berpesta pora bahkan merokok didepan anak-anaknya;
3. Bahwa Pengadilan Agama Martapura dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dimana keterangan saksi Ali Audah yang dikuatkan juga dengan bukti tertulis dan photo-photo dimana saksi mengetahui telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan anak laki-laki Pembanding yang bernama ANAK II mengalami luka pada kakinya sehingga harus dijahit sebanyak 6 jahitan karena menendang pintu saat tidak diijinkan oleh Terbanding untuk bertemu dengan Pembanding. Dalam hal ini telah terbukti dengan jelas anak tersebut mengalami kekerasan secara phisikis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding hingga emosinya menjadi tidak terkontrol hingga menyakiti dirinya sendiri dengan menendang pintu dan berakibat luka yang sangat serius. Hal ini sangat membahayakan bagi perkembangan mental dan phisikis anak dan tentu saja bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura sama sekali tidak melihat adanya kesesuaian antara bukti-bukti tertulis berupa photo-photo mesra Terbanding dengan seorang laki-laki dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dimana terbukti dengan jelas fakta-fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding adalah karena hubungan perselingkuhan Terbanding dengan seorang laki-laki dan bukan karena keadaan sakit yang dituduhkan Terbanding kepada Pembanding. Bahkan dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding terdapat pula kalimat-kalimat mesra yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan yang masih berstatus sebagai isteri dari Pembanding, dimana salah satu kalimat dari laki-laki yang bernama Nur Iman tersebut berbunyi : “ kasih sayang umi selalu ayah ingat saat kita berdua bermanja-manja, pelukan dan ciuman umi selalu ayah jaga , ayah bahagia sama umi saat kita terbang ke langit ke tujuh dan keluar bersama dan umi peluk erat ayah”. Hal ini tentu saja seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam memenuhi tuntutan uang kasih sayang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dimohonkan Pembanding, karena perbuatan Terbanding tidak saja bertentangan dengan kesusilaan dan kaidah-kaidah agama tapi juga norma-norma hukum yang berlaku apalagi Terbanding telah melakukan fitnah keji terhadap Pembanding dimana alasan diajukannya gugatan perceraian ini dibuat seolah-olah karena keadaan sakit dari Pembanding dan ketidak mampuan Pembanding dalam hubungan suami istri, padahal disisi lain dalam repliknya Terbanding mengatakan alasan pemasangan spiral yang dilakukannya adalah karena akhirnya Pembanding menggauli/ berhubungan intim lagi dengan Terbanding sehingga bergunalah spiral yang dipasang. Sebuah fitnah yang sangat jelas terlihat dari Terbanding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan kebohongan nyata yang tidak terbantahkan lagi. Fakta-fakta tersebut di atas seharusnya menjadi sebuah nilai yang pantas sebagai bahan pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Martapura dalam memenuhi tuntutan uang kasih sayang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dimohonkan Pembanding dalam gugatan rekonsensinya ;

5. Bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding tanpa dasar yang dapat diterima oleh Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding sehingga Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dan bersama-sama mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Banding tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan di Banjarmasin berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara No. : 0121 / Pdt. G/2015/ PA.Mtp tanggal 21 Oktober 2015.

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari Tergugat/Pembanding;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan **kontra memori banding** pada tanggal 30 Nopember 2015 yang diterima oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015, yang isi pokoknya kontra memori banding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada angka 1 adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam putusannya pada halaman 50 sampai halaman 54, Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan hukum terhadap bukti T.1 sampai dengan T.6, maka alasan Pembanding dahulu Tergugat sudah berdasarkan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

2. Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada angka 2 adalah tidak beralasan, Terbanding dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim pada Halaman 57, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237.K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama dan isteripun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan uang tebusan kasih sayang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusannya pada halaman 62, dan Terbanding dahulu Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim bahwa tidak ditemukan dalam fiqh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum Indonesia mengenai uang tebusan kasih sayang terhadap seorang isteri yang menggugat cerai suaminya, dengan demikian keberatan Pembanding dahulu Tergugat untuk poin 2 sudah berdasarkan hukum untuk dikesampingkan ;
3. Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada angka 3 adalah tidak beralasan sama sekali, Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi dan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam putusannya pada halaman 53 sampai halaman 56, Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan hukum terhadap bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 5 (lima) orang saksi yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat masing-masing bernama Abdul Aziz Muslim Bin Said Syahril, Kesuma Jaya Bin H. Darmawi, Taufik Rahman Bin Dahlan, Ali Audah Bin Abdul Kadir Audah, dan Abdullah Audah Bin Muhammad Salim Audah, maka alasan Pembanding dahulu Tergugat sudah berdasarkan hukum untuk dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat pada angka 4 adalah tidak beralasan sama sekali, Majelis Hakim telah memberikan Pertimbangan hukum terhadap bukti T.5 dan T.6, pertimbangan Majelis Hakim termuat dalam putusan pada halaman 51 sampai dengan halaman 53, Terbanding dahulu Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim guna keperluan pembuktian sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, maka alasan Pembanding dahulu Tergugat sudah berdasarkan hukum untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa keberatan pembanding dahulu Tergugat pada angka 5 telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya dan fakta dipersidangkan telah ditemukan bahwa rumah tangga Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat telah pecah (lihat putusan halaman 57), sedangkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja, selain itu juga bersifat enumeratif dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan kewenangan Hakim di Pengadilan, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan berupa cinta kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis, dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor yang antara lain berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami dan isteri, maka alasan Pembanding dahulu Tergugat sudah berdasarkan hukum untuk dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sanggahan atau bantahan Terbanding dahulu Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara aqua, dapat memberikan putusan yang amar putusannya :

MENGADILI :

1. *Menolak gugatan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat ;*
2. *Mengadili sendiri :*

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura dalam Perkara No. 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp tanggal 21 Oktober 2015.

Dan / atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kemanusiaan (ex aqua et bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, pada hari Jum.at tanggal 11 Desember 2015 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, pada hari Jum.at tanggal 11 Desember 2015 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W15-A/152/HK.05/I/2016 tanggal 18 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa banding (13 hari), dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, memori banding, kontra memori banding, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Cerai Gugat Penggugat, Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (Dr.Mustofa As Sibai) dalam bukunya Al Mar-atu Bainal Fiqhi wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما تكن اسباب هذا النزاع خطيرة او تا فهة فاعن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطماء نينة والا استقرار

Artinya : *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja, barangkali Allah memberi kesempatan bagi masing-masing jodoh lain yang dapat menenangkan hati bagi diri masing-masing.”*

Dan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab “ Mada hurriyatiz Zaujain fith Thalaqi “ juz 1, halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب ا لحياة الزوجية و لم ينفع فيها نصح و لا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya : Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kedhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat/miitsaqan ghaliidzan dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah untuk kedua belah pihak pasangan suami isteri (bukan untuk sepihak), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, serta pasal 33 yaitu adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, antara Terbanding dengan Pemanding sudah sulit didamaikan lagi, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, justru Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa :” Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.”

dan Yurisprudensi tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah membantah dalil gugatan Terbanding tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Terbanding disebabkan Pembanding mengalami gangguan kesehatan adalah fitnah belaka, yang sebenarnya Terbanding telah berselingkuh dengan laki laki lain bernama Nur Iman;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Terbanding membantah dan benar ada SMS atau BBM teman yang mengucapkan Ulang tahun;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan sampai sekarang telah hidup pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu tidak rukun layaknya suami isteri, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan siapa yang salah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan gugatan Terbanding tersebut pada prinsipnya Pembanding mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai sekarang telah hidup pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, dan sampai tahap akhir proses persidangan, ternyata Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya dan ternyata pula Pembanding tidak bisa mengajak Terbanding untuk damai dan rukun kembali, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut telah terbukti berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa mereka berdua sudah membina rumah tangga selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih empat belas tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Membina rumah tangga selama empat belas tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk saling mengenal, memahami dan memaklumi karakter atau kepribadian masing-masing, apalagi sudah ada 2 (dua) anak sebagai buah hati dan pengikat kasih sayang. Apabila kemudian terjadi perselisihan dan Pembanding harus pulang ke rumah orang tuanya lalu berpisah tempat tinggal selama kurang lebih hingga sekarang 11 bulan, tentu adalah waktu yang cukup bagi Pembanding untuk seharusnya mempertimbangkan kembali dengan penuh kesadaran dapat menyesali semua yang mungkin dianggap keliru, khilaf dan salah, demikian pula bagi Terbanding untuk terus berjuang melakukan pendekatan kepada orang tua, keluarga dan khususnya kepada Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya agar mereka berdua dapat hidup rukun kembali. Akan tetapi pada kenyataannya masing-masing tidak pernah merubah pendiriannya meskipun telah diupayakan perdamaian termasuk melalui proses mediasi ternyata gagal dan tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan bercerai berai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*).

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas ini dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan rapuh, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain "Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/Pembanding pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan Pembanding merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban, duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Martapura, telah dipertimbangkan dalam Tingkat Pertama dan secara keseluruhan juga telah dipertimbangkan dalam Tingkat Banding disamping itu juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ *Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama*”;

Menimbang bahwa petitum Pengugat/Terbanding angka 2 yang berbunyi menetapkan perkawinan antara pengugat dengan tergugat putus karena perceraian, dipertimbangkan bahwa petitum tersebut sifatnya sangat umum oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan petitum angka 2 bahwa karena perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat(2) huruf c.KHI, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim Tingkat Banding mengkonstituer menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, amar **dalam Kompensi**, harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo*, dalam rekonpensi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, memori banding, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, utamanya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, dan keberatan Pembanding dalam memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh/ hak hadlonah anak yang Penggugat/Pembanding meminta kepada Pengadilan agar hak asuh atas dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I Binti Abd. Hamid Audah, S.Ag., umur 13 tahun, dan ANAK II Bin Abd. Hamid Audah, S.Ag. umur 9 tahun, untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin **tidak sependapat** dengan amar putusan dalam rekonvensi angka 1 dan 2 yang berbunyi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian. 2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:

- 2.1 ANAK I, umur 13 tahun jenis kelamin perempuan di berikan hak untuk memilih mendapat hadhanah dari Penggugat rekonvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya atau Tergugat rekonvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya.
- 2.2 ANAK II, umur 9 tahun jenis kelamin laki-laki, berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan Pembanding serta para saksi Terbanding maupun Pembanding diperoleh fakta dalam persidangan bahwa sejak Pembanding dan Terbanding hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, kedua anak tersebut sampai saat ini ikut atau berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, dalam hal terjadi perceraian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan: *“bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak;*

Menimbang, bahwa tidak ternyata terdapat cukup bukti bahwa Terbanding sebagai ibu dalam keadaan cacat fisik atau mental dan atau berperilaku menyimpang yang bisa menghalangi tugasnya dalam mengasuh/merawat anak dan atau bisa menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan kehidupan fisik dan mental anak, pula tidak ternyata bahwa Terbanding telah sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta tidak ternyata Penggugat/terbanding dalam keadaan menderita cacat fisik atau mental yang bisa menghalangi kewajiban dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan di tingkat pertama tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibanya terhadap kedua anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta ke dua anak tersebut telah berada dibawah asuhan ibunya (Terbanding);

Menimbang, bahwa Terbanding bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan sendiri yang cukup serta telah mempunyai tempat tinggal yang tetap, hal mana cukup kondusif bagi kehidupan, pendidikan, dan perkembangan jiwa anak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyongsong masa depan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi perkara ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Terbanding adalah orang yang tidak baik sehingga oleh karenanya tidak berhak dan menjadi gugur hak memelihara dan mengasuh (hadlonah) atas kedua anaknya tersebut, dan sewaktu kedua anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding dalam keadaan sehat dan dalam pertumbuhan yang wajar serta selama itu pula Terbanding dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Terbanding pekerjaannya dagang sedangkan Pembanding sebagai karyawan PNPM, oleh karena itu dilihat dari ukuran waktu, kesempatan dan intensitas kebersamaan, maka Terbanding lebih banyak waktu yang dimiliki untuk bersama dengan ke dua anaknya tersebut di bandingkan waktu yang dimiliki oleh Pembanding, apalagi Terbanding sebagai Ibu kandungnya tentu mempunyai kepekaan naluri keibuan berupa kasih sayang terhadap anak-anaknya yang masih kecil, dan kasih sayang inilah yang diutamakan sebagai kriteria dan patokan untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memelihara anak-anak apabila terjadi perceraian (vide Yurisprudensi MARI Nomor : 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975);

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terbanding menyatakan kalau masalah hak asuh anak-anak tidak mempermasalahkan, serahkan kepada kemauan anak-anak saja, jangan sampai anak-anak merasa terkekang atau merasa terbebani mau tinggal dimana yang terpenting maunya anak-anak dimana mau tinggal, namun untuk kepentingan anak dan kebaikan anak serta kepastian hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan Hak asuh/hadlanah kedua anaknya;

Menimbang, dalam perkara aqua Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil dari kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اتَّفَقَ الْأُئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحِضَانَةَ تُثَبِّتُ لِلْأُمِّ مَا لَمْ تَنْزَوِجْ

Artinya : “ Para ulama’ sepakat bahwa hak hadlonah dipihak Ibu selama ibunya belum kawin lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, maka gugatan Penggugat rekonsensi/Pembanding tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak, **maka amar putusan pada angka 1 dan 2 dalam rekonsensi putusan aqua harus dibatalkan** dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding **mengadili sendiri** sebagaimana tercantum dalam putusan aqua, dengan menetapkan bahwa hak hadlonah (pengasuhan/pemeliharaan) kedua anak ditetapkan untuk Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah/pemeliharaan anak, yang bernama ANAK I Binti Abd. Hamid Audah, S.Ag., umur 13 tahun, dan ANAK II Bin Abd. Hamid Audah, S.Ag. umur 9 tahun, berada di bawah pemeliharaan Terbanding sebagai ibunya, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pembanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan ke dua anak kandungnya. Seyogyannya Terbanding dengan Pembanding tetap berusaha menunjukkan akhlak yang terpuji dihadapan anak-anaknya dengan mngesampingkan ego dan sentiment pribadi akibat adanya kegagalan dalam membina rumah tangga, dengan begitu anak-anak akan tetap menjadi permata yang indah yang dapat dibanggakan bagi kedua orang tuannya;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat/Pembanding atas uang tebus kasih sayang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa tuntutan uang tebus kasih sayang tersebut **di kesampingkan**, dengan pertimbangan bahwa, berhubung tentang uang tebus kasih sayang tidak diatur baik di dalam fiqih maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terbukti telah terjadi perselisihan yang berujung pisah tempat tinggal sejak 19 September 2015 sampai dengan sekarang, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tebus kasih sayang sejumlah Rp.1.000.000.000; (Satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai, kontan dan sekaligus, Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 disebutkan;

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dan didalam kitab Mafatihulghoib juz III (tiga) halaman 334 disebutkan:

، فقال الشعبي والزهري والحسن البصري وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه ، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه

Menurut pendapat Imam Asysya'by, Imam Azzuhry Imam AlHasan Al Bashry, Imam 'Atho' dan Thowus dan itu juga pendapat Sayyidina 'ali bin Abi Tholib yang diambil sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding bahwa suami yang melakukan perceraian dengan cara khulu' tidak boleh meminta iwadh kepada isteri lebih dari nilai barang yang telah pernah diberikannya kepada isteri.(Fakhruddin Ar-Razy, Mafatihulghoib juz III/334)

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesanggupan dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding atas uang tebus kasih sayang sejumlah Rp.1.000.000.000; (Satu Milyar rupiah), serta tidak adanya kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding untuk membayar/memenuhi uang tebus kasih sayang/khuluk, lagi pula Pembanding tidak pernah memberi uang sejumlah yang diminta Pembanding kepada Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding atas uang tebus kasih sayang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai, kontan dan sekaligus oleh Terbanding haruslah ditolak;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi (petitum gugatan rekonpensi angka 5, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang permohonan Pembanding tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi, (petitum gugatan rekonpensi angka 5) telah ternyata tidak didasarkan pada alasan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban, duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Martapura , juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ *Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah, dalam Rekonsensi angka 1 . 2 dan 3 harus dibatalkan, sehingga secara keseluruhan amar Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah tersebut, akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mtp. tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak yang bernama 1) ANAK I Binti Abd. Hamid Audah, S.Ag., umur 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan 2) ANAK II Bin Abd. Hamid Audah, S.Ag. umur 9 tahun, berada di bawah *hadlanah* (hak pengasuhan) Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai Ibu kandungnya, dan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonsensi/Pembanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID:

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000; (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Hanafi Asyhari,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Saifuddin Khalil, M.H.I.**, dan **DR.Drs.H.Sumasno,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 14 Januari 2016 Nomor 0004/Pdt.G/2016/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **H. Zahrani Asrani,S.H.I,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I
Asyhari, S.H.

Drs.H. Hanafi

DR. Drs.H.Sumasno, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI

H. Zahrani Asrani, S.H.I, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
3. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000;